

ALIANSI ORMAS – LSM ALASKA
2014

Kpts KPU No 22/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG ALIANSI ORMAS DAN LSM “ALASKA” KABUPATEN KLATEN
MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 UU Nomor 42 Tahun 2008, berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan pemantau, Aliansi Ormas dan LSM “Alaska” Kabupaten Klaten dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2012; PKPU Nomor 04 Tahun 2014.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Aliansi Ormas dan LSM :Alaska” Kabupaten Klaten memenuhi syarat sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Klaten paling lambat 7 hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terpilih.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2014.
 - Lam 1 Hlm.